



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/135/K/411.012/2021

TENTANG

PEMBERIAN DISINSENTIF KEPADA CV. ANUGERAH PLASTIK DALAM  
PEMANFAATAN RUANG UNTUK INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK DI DESA  
JA'AN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 - 2030, arahan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah sebagai kebijakan tata ruang di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan melalui pemberian insentif dan disinsentif;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang untuk industri di Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 48 Tahun 2020, maka Disinsentif diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemberian Disinsentif kepada CV. Anugerah Plastik dalam Pemanfaatan Ruang untuk Industri Barang Dari Plastik di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;
- Bu*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Di Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 48 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DISINSENTIF KEPADA CV. ANUGERAH PLASTIK DALAM PEMANFAATAN RUANG UNTUK INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK DI DESA JA'AN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Memberikan Disinsentif kepada CV. Anugerah Plastik yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk untuk Industri Barang Dari Plastik.
- KEDUA : Berdasarkan berita acara Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam Rapat Pembahasan Pemberian Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang untuk Industri di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 29 Maret 2021, setelah melalui hasil kajian aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan yang dituangkan dalam berita acara Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), ditetapkan Keputusan Bupati untuk Pemberian Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang Kabupaten Nganjuk Kepada CV. Anugerah Plastik.
- KETIGA : Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhadap CV. Anugerah Plastik meliputi :
- a. Penambahan Beban Pajak Daerah
    1. Membayar penambahan beban Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 24% (duapuluh empat persen) dari ketetapan BPHTB yang telah dihitung melalui aplikasi e-BPHTB. Pembayaran penambahan beban tersebut disetor ke Kas Umum Daerah masuk pada rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan kode rekening (0191000355).
    2. Membayar penambahan beban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) industri sebesar 24% (dua puluh empat persen) selama 1 (satu) tahun pajak yang akan dibayarkan sekaligus dengan berpedoman pada penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Pembayaran penambahan beban tersebut disetor

ke Kas Umum Daerah masuk pada rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan kode rekening (0191000355).

b. Pembatasan Penyediaan Infrastruktur

Pemohon dibebani penyediaan infrastruktur pelebaran jalan kolektor didepan lokasi usaha industri menjadi 8m (delapan meter), penanaman pohon di tepi jalan dan pembangunan drainase.

c. Pengenaan Kompensasi

1. Pemohon dikenakan kompensasi berupa uang yang harus dibayarkan melalui Kas Umum Daerah sebagai pengganti penyediaan sarana prasarana untuk memperkuat struktur ruang dan mendukung pola ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pembayaran pengenaan kompensasi tersebut disetor ke Kas Umum Daerah masuk pada rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan kode rekening (0191000355), dan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan ini.

2. Penerimaan kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi Pendapatan Asli Daerah.

d. Usulan Pencabutan Izin

Usulan pencabutan izin sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Dan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Di Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020.

e. Pinalti

1. Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas lahan diluar lokasi yang diajukan izin dalam wilayah Kabupaten Nganjuk dan diserahkan asetnya berupa hak atas tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai fasilitas umum daerah;

2. Membangun akses jalan dengan lebar 5-8m (lima sampai delapan meter) dari jalan kolektor menuju

By

kawasan yang berada di belakangnya dan diserahkan asetnya berupa hak atas tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai fasilitas umum daerah;

3. Penyediaan dan Pengelolaan resapan air; dan

4. Penyediaan dan Pengelolaan Lingkungan.

KEEMPAT : Kesanggupan melaksanakan disinsentif oleh CV. Anugerah Plastik dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan yang dicatatkan pada Notaris dalam wilayah kerja Kabupaten Nganjuk.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 6 Juli 2021  
Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001